

**PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PEKANBARU
Nomor : 8 Tahun 1992**

TENTANG

**PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PEKANBARU
TAHUN ANGGARAN 1991-1992**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II PEKANBARU**

Menimbang : Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat Pekanbaru Tahun Anggaran 1991-1992 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan Pasal 64 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam lingkungan Propinsi Sumatera Tengah Lembaran Negara Nomor 19 Tahun 1956 jo. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 dan Peraturan (Lembaran Negara Nomor 112 Tahun 1958);
3. Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
6. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1984 tentang Cara Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji dan Pensiun bagi Daerah Otonom;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materiil Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negei Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak ketiga Kepada Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang dan Materiil Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985 tentang Pengurusan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 Tahun 1980 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970-893 Tahun 1981 tanggal 24 Desember 1981 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensnkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatn dan Belanja Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 tanggal 19 September 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 1985 tanggal 31 Desember 1985 tentang Petunjuk Pengelolaan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 tanggal 3 Maret 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah seta Perhitungan Anggaran dan Belanja Daerah;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan Sistem digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 tanggal 19 Januari 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah.

Memperhatikan 1 Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/696/PUOD
: tanggal 14 Februari 1991 perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1991-1992;

- 2 Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru Nomor 01/KPTS/DPRD/1979 tanggal 15 Februari 1979 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru;

- Mendengar :
- 1 Pembicaraan dalam Rapat- rapat Panitia Anggaran, Komisi, Fraksi dan Panitia Khusus DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru dari tanggal 10 Mei 1991 sampai dengan 29 Juni 1991;
 - 2 Pembicaraan dalam sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru tanggal 1 Juli 1991.

**DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PEKANBARU**

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PEKANBARU TAHUN ANGGARAN 1991-1992

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1991/1992 adalah sebesar Rp.17.679.177.380,-

- | | | |
|----|-------------------|----------------------------|
| a. | PENDAPATAN :..... | |
| - | Pendapatan..... | Rp.17.679.177.380,- |
| b. | BELANJA : | |
| - | RUTIN..... | Rp. 11.193.471.377,- |
| - | Pembangunan..... | <u>Rp. 6.485.706.033,-</u> |
| | | Rp. 17.679.177.380,- |

Pasal 2

Jumlah Ukuran Kas dan Perhitungan adalah sebagai berikut :

- | | | |
|----|-------------------|---------------------|
| a. | PENDAPATAN :..... | |
| - | Pendapatan..... | Rp.1. 613.433.896,- |
| b. | BELANJA : | |
| - | RUTIN..... | Rp.1.613.433.896,- |
| - | Pembangunan..... | Rp. - |
| | | Rp.1.613.433.896,- |

Pasal 3

- (1) Rincian dari ketentuan tersebut pada Pasal 1 dimuat dalam Lampiran A.
- (2) Rincian lebih lanjut dari ketentuan tersebut pada Pasal 1 dan 2 dimuat dalam Lampiran A.1, A.II/R A dan A.II/P.

- (3) Contoh rincian sebagaimana dimuat ayat (1) dan (2) Pasal ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 4

Pasal-Pasal yang akan dilakukan pergeseran sesuai Peraturan Prundang-undangan yang berlaku adalah sebagaimana daftar terlampir.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini berlaku setelah mendapat Pengesahan dari Pejabat yang berwenang dan berlaku mulai tanggal 1 April 1991.

DITETAPKAN DI : PEKANBARU
PADA TANGGAL : 1 JULI 1991

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II PEKANBARU
KETUA,**

Cap / Dto

H. NASIR ZEIN
NIP. 420003897

**WALIKOTAMADYA KEPALA
DAERAH
TINGKAT II PEKANBARU**

Cap / Dto

Drs. FAROUQ ALWI

Diundangkan dalam Lembaran
Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II
Pekanbaru

Nomor : SK.08 Tahun 1992
Tanggal : 5 Januari 1992
Seri : D Nomor 5

Disahkan Oleh Gubernur
KDH Tk.I Riau
Surat Keputusan

Nomor : 86/APBD/II/1991
Tanggal : 5 Januari 1992

Sekretaris Kotamadya / Daerah

Cap/ Dto

H..R.USMAR
Pembina Tk I NIP. 010046013